



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**LATAR BELAKANG DAN
POKOK-POKOK PERUBAHAN
UU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

*Disampaikan dalam: "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten"
Hotel Intercontinental Bandung, Senin 21 November 2016*

**OLEH
RAZILU
SEKRETARIS DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
(ANGGOTA TIM PANSUS RUU PATEN)**

Era baru sistem perlindungan paten di Indonesia



BAGIAN I

LATAR BELAKANG

PERUBAHAN UU NO 13


TAHUN 2016 TENTANG PATEN

PENDAHULUAN


□ Sistem Paten yang Ideal:

- Keberpihakan pada kepentingan Nasional tanpa melanggar prinsip-prinsip Internasional;
- Menstimulasi peningkatan inovasi nasional melalui peningkatan jumlah permohonan paten (**harus didukung anggaran R&D**);
- Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui komersialisasi/hilirisasi paten (**harus cinta dan percaya dengan hasil karya anak bangsa**);
- Meningkatkan kesejahteraan para Inventor dan masyarakat.

POSISI PATEN INDONESIA DALAM PATEN NEGARA2 LAIN




POSISI PATEN INDONESIA DALAM PATEN NEGARA2 ASEAN



	Brunei Darussalam	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	Viet Nam
■ 2013	11	75	7450	0	7205	0	3285	9722	7404	3995
■ 2012	0	53	7027	0	6940	0	2994	9685	6746	3805
■ 2011	0	43	5830	0	6452	0	3196	9794	3924	3560
■ 2010	0	26	5630	0	6383	0	3393	9773	1937	3582
■ 2009	42	28	4518	0	5737	0	2997	8736	5857	2890

UU PATEN DARI MASA KE MASA



LATAR BELAKANG PERUBAHAN

- Menstimulasi peningkatan permohonan paten nasional/domestik
 - ▣ Jumlah permohonan paten domestik masih relatif rendah;
 - ▣ Belum ada kemudahan pengajuan permohonan/ pendaftaran paten;
 - ▣ Proses penyelesaian permohonan paten dinilai lama dan berbelit-belit;
 - ▣ Biaya paten mahal, khususnya biaya pemeliharaan; dan
 - ▣ *Reward*/penghargaan kepada para Inventor yang menghasilkan Paten masih rendah
- Meningkatkan peran Negara untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya melalui pemanfaatan paten (Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Lisensi Wajib), khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dan pertahanan keamanan (*Memfaatkan fleksibilitas dalam TRIPs*)
- Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dari pemanfaatan pihak asing tanpa memberikan kontribusi apa pun kepada NKRI (*Nagoya Protokol*)

PENGGANTIAN UU PATEN BARU

DIDASARKAN PADA PENDEKATAN:

1. Optimalisasi kehadiran Negara dalam Pelayanan Terbaik Pemerintah di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip Internasional;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Investasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi;
4. Optimalisasi pemanfaatan Paten untuk kesejahteraan rakyat; dan
5. Membangun landasan Paten Nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*Pragmatic Legal Realism*).



BAGIAN II
POKOK-POKOK
PERUBAHAN UU NO 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN

PRINSIP DASAR

SISTEM PATEN INDONESIA (1)

Era baru sistem perlindungan paten di Indonesia

- ❑ *First-to-file system*
- ❑ Pengumuman A
- ❑ Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri
- ❑ Tidak memberikan paten untuk hasil karya yang tidak termasuk Invensi:
 - kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis; aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; presentasi mengenai suatu informasi; **dan temuan (*discovery*) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.**

PRINSIP DASAR

SISTEM PATEN INDONESIA (2)

Era baru sistem perlindungan paten di Indonesia

- ❑ Tidak memberikan paten untuk Invensi yang:
 - 1) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
 - 2) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
 - 3) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
 - 4) **mahluk hidup, kecuali jasad renik**; atau
 - 5) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
- ❑ Banding terhadap keputusan pemberian paten
- ❑ Jangka waktu perlindungan terbatas (20 atau 10 tahun)
- ❑ Pelindungan Teritorial

Era baru sistem perlindungan paten di Indonesia

1. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (*e-filing*);
2. Inventor ASN/PNS (sbg Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan, dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga (Royalty));
3. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru untuk publikasi dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah (*Grace period 6 bulan*)
4. Pengangkatan *Expert* /ahli sebagai Pemeriksa Paten;
5. Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten (*Nagoya Protokol utk ABS*), jika tidak dipenuhi, Paten dapat dihapuskan
6. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*;

Era baru sistem perlindungan paten di Indonesia

7. Pengaturan tentang *second use* dan termasuk *second medical use*;
8. Perluasan objek perlindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk *proses atau metode yang baru atau pengembangannya* (semula hanya untuk produk baru);
9. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja (*dapat diajukan gugatan penghapusan oleh Jaksa atau pihak yang mewakili kepentingan Nasional*);
10. Perluasan objek pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
11. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten
12. Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
13. Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;

Era baru sistem perlindungan paten di Indonesia

14. Perluasan lingkup Lisensi-wajib (*fleksibilitas dalam TRIPs*);
15. Perubahan mekanisme pembayaran biaya tahunan paten dari setelah Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya menjadi sebelum Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya (*disesuaikan dengan UU PNB*);
16. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia
17. Percepatan/pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
18. Penyempurnaan cara pengungkapan deskripsi dan klaim invensi dalam Permohonan Paten (*sesuai Pasal 29 TRIPs*)
19. Perpanjangan jangka waktu penyampaian **kelengkapan administrasi dan tanggapan substantif** (3+2) (+1) dan untuk 1 bulan terakhir dikenai biaya.

TERIMA KASIA

www.dgip.go.id